



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

PENGUMUMAN

Nomor : 43/Peng/KPU Kab-014329920/IV/2015

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tuban tahun 2015, KPU kabupaten Tuban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dengan ketentuan sebagai berikut:

I. SYARAT PENDAFTARAN

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK.

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan, bermaterai cukup:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK.
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- e. Daftar riwayat hidup
- f. Pas foto warna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Semua dokumen kelengkapan dimasukkan dalam amplop berwarna coklat serta di buat 2 (dua) rangkap yaitu: 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy. Surat lamaran/pendaftaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tuban.

III. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI ANGGOTA PPK

- | | |
|---|----------------------|
| a. Pendaftaran dan pengambilan formulir | : 19 - 26 April 2015 |
| b. Penelitian Administrasi | : 27 - 28 April 2015 |
| c. Pengumuman hasil penelitian administrasi | : 29 April 2015 |
| d. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK | : 2 Mei 2015 |
| e. Pengumuman Hasil seleksi Tertulis | : 3 - 4 Mei 2015 |
| f. Wawancara calon anggota PPK | : 5 - 7 Mei 2015 |
| g. Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK | : 9 Mei 2015 |
| h. Pelantikan anggota PPK | : 11 Mei 2015 |

IV. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KPU Kabupaten Tuban Jln. Pramuka No. 3 Tuban

V. TEMPAT PENGAMBILAN FORMULIR

- Kantor KPU Kabupaten Tuban Jln Pramuka No 3 Tuban
- Kantor Kecamatan Setempat
- Web site KPU Kabupaten Tuban. <http://kpud-tubankab.go.id/>

19 April 2015
Ketua KPU Tuban
KOMISI PEMILIHAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN
KASMURI, SE